

BAB 1

PERSYARATAN TEKNIS UMUM

1.1 Lingkup Pekerjaan

1. Persyaratan teknis umum ini merupakan persyaratan dari segi teknis yang secara umum berlaku untuk seluruh bagian pekerjaan dimana persyaratan ini bisa diterapkan untuk **Renovasi Gedung Lab Keagamaan UIN KHAS JEMBER** meliputi:

- a. Pekerjaan persiapan
- b. Pekerjaan struktur
- c. Pekerjaan arsitektur
- d. Pekerjaan mekanikal dan elektrik
- e. Pekerjaan Plumbing

Secara lengkap seluruh jenis pekerjaan tersebut dapat disesuaikan/dilihat dan tercantum pada Bill Of Quantity (BQ) dan BQ bersifat tidak mengikat.

2. Kecuali disebutkan secara khusus dalam dokumen-dokumen dimaksud berikut, lingkup pekerjaan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengadaan tenaga kerja
 - b. Pengadaan bahan/ material
 - c. Pengadaan peralatan & alat bantu, sesuai dengan kebutuhan lingkup pekerjaan yang ditugaskan.
 - d. Koordinasi dengan Kontraktor/ pekerja lain yang berhubungan dengan pekerjaan pada bagian pekerjaan yang ditugaskan.
 - e. Penjagaan kebersihan, kerapian dan keamanan area kerja.
 - f. Pembuatan gambar pelaksanaan (as built drawing).
3. Persyaratan teknis umum ini menjadi satu kesatuan dengan persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan dan secara bersama-sama merupakan persyaratan dari segi teknis bagi seluruh pekerjaan sebagaimana diungkapkan dalam satu atau lebih dari dokumen-dokumen berikut ini:
 - a. Gambar-gambar pelepasan/pelaksanaan termasuk perubahannya,
 - b. Persyaratan teknis umum/pelaksanaan pekerjaan/bahan,
 - c. Rincian volume pekerjaan/rincian penawaran,
 - d. Dokumen-dokumen pelepasan/pelaksanaan yang lain.
4. Dalam hal dimana ada bagian dari persyaratan teknis umum ini, yang tidak dapat diterapkan pada bagian pekerjaan sebagaimana diungkapkan di atas, maka bagian dari persyaratan teknis umum tersebut dengan sendirinya dianggap tidak berlaku.

1.2 Referensi

1. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam Persyaratan Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan peraturan-peraturan nasional maupun peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan antara lain:
 - a. NI-3 (1970) Peraturan umum untuk bahan bangunan di Indonesia
 - b. SNI 2052-2017 Baja Tulangan Beton
 - c. SNI 6814-2002 Tata cara pelaksanaan sambungan mekanis untuk tulangan beton
 - d. SNI 2834-2000 Tata cara pembuatan rencana campuran beton normal
 - e. Mutu dan Cara Uji Agregat Beton (SII 0052-80)
 - f. h. SNI 1727-2013 Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain
 - g. SNI 1726-2012 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung
 - j. SNI 2847-2019 Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung

dst.....